



PERAN DESA ADAT SANGEH DALAM PENGEMBANGAN WISATA SPIRITUAL DI DAYA TARIK WISATA PANCORAN SOLAS TAMAN MUMBUL

Anak Agung Mayun Widiastiti Utami¹⁾, Nyoman Andika Kerta²⁾, Putu Milla Permatasari³⁾, Komang Dita Kusuma Anthara⁴⁾, I Made Krisnan Wijaya Putra⁵⁾, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi⁶⁾, Dumaria simanjuntak⁷⁾, Made Anggia Paramesthi Fajar⁸⁾

Magister Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar^{1,2,3,4,5,6,7,8)}

Email: mayunwidiastiti@gmail.com¹⁾, andikakertha@gmail.com²⁾,
millapermatasari90@gmail.com³⁾, ditakusumaanthara8@gmail.com⁴⁾,
krisnanp14@gmail.com⁵⁾, cokdild@gmail.com⁶⁾,
Dumaria.simanjuntak@bpk.go.id⁷⁾, Anggiaparamesti@gmail.com⁸⁾,

Abstract

Spiritual tourism is one proof that tourism developed in Bali is tourism based on Balinese cultural tourism which is based on the teachings of the Hindu religion. The absence of complete and comprehensive regulations in regulating spiritual tourism in Bali that can provide protection for spiritual tourism objects places Traditional Villages in Bali and Balinese Customary Law as the front guard in protecting the preservation of cultural values, customs, religion and the village environment. local customs. The research used is an empirical legal research method. The approaches used to solve the problems in this research are the statutory approach (The statue approach), the Cultural Approach (The Culture Approach), and the Conceptual Approach (The Conceptual Approach). The role of the Sangeh Traditional Village is as the main character in developing spiritual tourism at the Pancoran Solas Taman Mumbul tourist attraction so its role is very strategic in promoting and managing the tourist attraction in order to improve the village economy, besides that the Sangeh Traditional Village must also play an active role in maintaining its sustainability. cultural values, customs and religion besides. Meanwhile, the role of customary law in developing spiritual tourism at the Pancoran Solas Taman Mumbul tourist attraction is as a controller of tourism flows. Customary law which is embodied in the form of traditional village awig-awig and pararem provides a sense of legal certainty in attitudes and actions, besides that it can also preserve the sacredness and preservation of the culture and nature of spiritual tourist attractions.

Keywords : Spiritual Tourism, Roles, Traditional Villages, Customary Law.

Abstrak

Wisata Spiritual adalah salah satu bukti Pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata berdasarkan pariwisata budaya Bali yang berlandaskan atas

ajaran-ajaran Agama Hindu. Belum adanya regulasi lengkap dan komprehensif dalam mengatur wisata spiritual di Bali yang dapat memberikan perlindungan terhadap objek-objek wisata spiritual menempatkan Desa Adat di Bali dan Hukum Adat Bali sebagai garda terdepan dalam perlindungan pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama, dan lingkungan desa adat setempat. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan untuk memecah permasalahan pada penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*The statute approach*), Pendekatan Budaya (*The Culture Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*). Peran Desa Adat Sangeh adalah sebagai *main character* dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata pancoran solas taman mumbul sehingga perannya sangat strategis untuk mempromosikan dan menata kelola objek wisata tersebut guna untuk meningkatkan perekonomian desa, disamping itu desa adat sangeh juga harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama disamping. Sedangkan, peran hukum adat dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul adalah sebagai pengendali arus pariwisata. hukum adat yang dijawantahkan dalam bentuk awig-awig desa adat dan pararem memberikan rasa kepastian hukum dalam bersikap dan bertindak, disamping itu juga dapat untuk melestarikan kesakralan dan kelestarian budaya dan alam tempat wisata spiritual.

Kata Kunci : Wisata Spiritual, Peran, Desa Adat, Hukum Adat.

A. Pendahuluan

Sektor pariwisata cukup berhasil sebagai salah satu sektor utama (*leading sector*) bagi pembangunan daerah Bali. Keberhasilan ini tentu dikarenakan Bali memiliki tiga indikator strategis sebagai daerah tujuan wisata, yaitu alam, budaya, dan karakteristik masyarakat Bali yang dapat tercermin lewat gaya hidup (*life style*) masyarakat Bali yang unik, sakral serta kental akan kesenian. Bali telah berhasil meramu ketiga indikator tersebut untuk menarik minat wisatawan dalam bentuk Daya Tarik Wisata (DTW)

dan Desa wisata alam, budaya, spiritual dan buatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (selanjutnya disebut Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020).

Bali merupakan pulau yang memiliki banyak potensi wisata, termasuk potensi wisata religi.¹ Hal

¹ Sutapa, I Wayan. dkk. 2023, *Pengembangan Penglukatan Pancoran Solas Pura Taman Mumbul Menjadi Destinasi Wisata Religi Internasional (Development of Penglukatan Pancoran*

ini dikarenakan pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya Bali yang berlandaskan atas ajaran-ajaran Agama Hindu.² Alam yang indah, budaya yang unik dan lestari, serta karakteristik masyarakat Bali yang ramah dengan mengutamakan asas kekeluargaan menjadi pemicu orang tertarik mengunjungi dan menetap di Bali. Disisi lain, pariwisata Bali memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk berpartisipasi langsung dalam sebuah tradisi masyarakat (*host community*), sehingga hal ini tentu menjadi daya tambah bagi minat wisatawan untuk datang ke Bali.

Oleh karena pariwisata di Bali berlandaskan atas pariwisata budaya, pembangunan pariwisata di Bali lebih banyak memanfaatkan kearifan lokal yang kental akan budaya dalam penyelenggaraan pariwisatanya. Salah satu bentuk wisata yang

berkearifan lokal adalah wisata spiritual yang saat ini menjadi alternatif dan sedang dikembangkan oleh pemerintah Bali guna untuk mengatasi kejenuhan wisatawan akan wisata alam yang ada di Bali.³

Bentuk wisata spiritual di Bali kian mengalami perkembangan, yang awalnya wisatawan hanya diajak hanya sekedar untuk melihat objek wisata spiritual yaitu pura, namun sekarang wisatawan dapat langsung untuk berpartisipasi dalam wisata spiritual dengan mengikuti prosesi spiritual, salah satunya adalah *melukat*.

Objek wisata spiritual yang terkenal dengan sumber mata airnya di Bali biasanya dipergunakan untuk sarana upacara Yadnya sekaligus kegiatan *penglukatan*, salah satunya adalah *Panglukatan* Pancoran Solas di Taman Mumbul di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Tempat *melukat* ini ditata dengan baik dengan berbagai fasilitas memadai, berbalut keindahan alam

Solas Pura Taman Mumbul to Become an International Religious Tourism Destination), Jurnal Abdimas Multidisplin (JAMU), Vol. 1, No.2., April. h. 124

² Artini, Ni Wayan Putu dan I GAA Lies Anggreni, 2007, *Peran Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisataaan (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)*, SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 7, No.1. h.2.

³ Budiasih, Made. 2017, *Pariwisata Spiritual di Bali*, Jurnal Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya Fakultas Dharma Duta, Vol. 2, No. 1, Maret. h.73.

sekitarnya yang asri dan tenang sehingga bisa menjadi tempat tujuan wisata spiritual yang banyak dikunjungi.⁴ Sebagai objek wisata spiritual yang lumayan baru, terhitung per Agustus 2023 tercatat 43.548 kunjungan wisatawan ke *Panglukatan* Pancoran Solas di Taman Mumbul.⁵

Kebudayaan sebagai landasan pariwisata Bali, khususnya wisata spiritual berakar dan bertumpu pada berbagai Lembaga tradisional di Bali seperti *subak*, *krama desa*, *desa pakraman* (desa adat) dengan banjaranya, dan sebagainya. Desa pakraman dalam perspektif historis adalah organisasi sosial religius masyarakat Bali yang telah ada sejak jaman Bali Kuno dan masih eksis sampai saat ini. Hal ini tentu memberi arti bahwa Desa Pakraman adalah Lembaga tradisional tertua di Bali yang tentu mempunyai peran penting untuk berpartisipasi dalam

pembangunan pariwisata di Bali. Sebagai suatu masyarakat hukum, desa pakraman mempunyai tata hukum sendiri yang bersandikan kepada adat istiadat (*dresta*) setempat. Tatanan hukum yang berlaku bagi *krama desa* merupakan hukum adat yang masih kental dan eksis berlaku di masyarakat adat.

Penyelenggaraan wisata spiritual di Bali yang orientasinya bukan hanya ekonomis sebagaimana pariwisata lainnya, wisata spiritual mempunyai tujuan utama mencari kedamaian dan keharmonisan, tidak merusak alam dan budaya setempat.⁶ Namun, kepopuleran Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia membuat banyak orang “mabuk” dengan cenderung mengedepankan kepentingan masing-masing ketika melihat *income* yang dihasilkan disektor pariwisata. Hal ini dibarengi dengan belum adanya regulasi lengkap dan komprehensif dalam mengatur wisata spiritual di bali yang dapat memberikan

⁴ Sarjana, I Putu. dkk, 2021, *Penglukatan Pancoran Solas Pura Taman Mumbul Di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, Vidya Wertta, Vol. 4, No. 2, h.94.

⁵ Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2023, *Pengembangan Destinasi Wisata Spiritual di Kabupaten Badung*, Bahan Power Point sosialisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Badung.

⁶ Mahardika, Nyoman, 2018, *Esensi Ritual Melukat Sebagai Daya Tarik Wisata Spiritual*, Jurnal Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya Fakultas Dharma Duta, Vol. 3, No. 2, h.57.

perlindungan terhadap objek-objek wisata spiritual. Terbukanya wisata spiritual di Bali tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang tepat disinyalir dapat menimbulkan pencemaran dan perusakan, serta hilangnya nilai-nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama setempat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan wisata spiritual *panglukatan* pada Pancoran Solas Taman Mumbul harus mendapatkan perhatian yang menyeluruh oleh Pemerintah Daerah dan Desa Adat Sangeh. Untuk itu, kesiapan *Desa Pakraman* Sangeh sebagai salah satu aktor penyelenggara wisata spiritual menjadi kunci utama eksistensi nilai-nilai kearifan lokal pada objek wisata spiritual Pancoran Solas Taman Mumbul.

B. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan untuk memecah permasalahan pada penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*The statute approach*), Pendekatan Budaya(*The*

Culture Approach), dan Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*). Sumber Data hukum yang akan digunakan menunjang pembahasan permasalahan diatas adalah data hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara pencatatan melalui sistem file. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, survei atau jejak pendapat dan observasi langsung melalui kegiatan PKM ke Pancoran Taman Solas Mumbul.

C. Pembahasan

1. Peran Desa Adat Sangeh Dalam Pengembangan Wisata Spiritual Di Daya Tarik Wisata Pancoran Solas Taman Mumbul

Semua desa adat di Bali memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi desa adat. Otonomi desa adat ini mempunyai landasan yang kuat disamping bersumber dari kodratnya sendiri (otonomi asli) juga bersumber pada kekuasaan negara karena dalam struktur kenegaraan mendapat

pengakuan secara yuridis berdasarkan Pasal 18B UUD 1945.⁷ Dalam perspektif lokat, otonomi desa pakraman mendapat penegasan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali yang menentukan bahwa:

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan itu, pariwisata di Bali dikembangkan dan di dukung oleh kebudayaan Bali itu sendiri, sehingga berimplikasi pada interaksi antara pariwisata dengan desa adat sebagai wadah kebudayaan bali hidup dan berkembang. Untuk itu Desa Adat mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan pariwisata budaya guna untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat setempat.⁸ Apalagi ketika objek wisatanya adalah wisata spiritual yang kental akan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan agama, Desa Adat harus mengambil peran yang signifikan dalam mengelola dan menjaga kelestariannya.

Panglukatan Pancoran Solas di Taman Mumbul merupakan salah satu wisata spiritual baru di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Ada pemikiran dari Desa Adat Sangeh agar penglukatan ini ditata dengan lebih tepat agar lebih menarik dan lebih etis penempatannya. Munculah ide untuk membangun sebuah *penglukatan*. Sehingga, pada Agustus 2016 Pancoran Solas dibentuk di area di tengah atau istilah lainnya *Madya Mandala*. Pada tanggal 12 Oktober 2016 Pancoran Solas tersebut diplaspas dan disakralkan.⁹

Karena merupakan wisata spiritual yang dapat dikatakan masih baru, *Prajuru* Desa Adat Sangeh

⁷ Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas hukum Universitas Udayana, h. 46.

⁸ Kartika, Ni Gusti Ayu, 2019, *Hubungan Timbal Balik Antara Desa Adat dan Pariwisata*, Pariwisata Budaya Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya, Vol 4 No.1, h.4.

⁹ I Putu Sarjana, *Op.Cit.*, h.99.

sebagai pihak yang mengelola wisata spiritual *Panglukatan* Pancoran Solas di Taman Mumbul harus berperan aktif dalam mengembangkan wisata tersebut agar lebih dikenal bukan hanya bagi wisatawan domestik tapi juga wisatawan mancanegara. Salah satu tindakan yang telah dilakukan oleh Desa Adat Sangeh dalam mengelola wisata spiritual *Panglukatan* Pancoran Solas di Taman Mumbul adalah membuat perjanjian Kerjasama pengelolaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Berdasarkan Perjanjian Kersajasam antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Desa Adat Sangeh tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Pancoran Solas Taman Mumbul, Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Nomor: 134.4/6358/PKS/TKKSD-Bdg/2021 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Desa Adat Sangeh), terdapat pengaturan presentasi pembagian retribusi sebesar 75% untuk Desa Adat dan

25% untuk Pemerintah Daerah Badung. Dari 75% untuk Desa Adat tersebut kemudian didistribusikan kembali, yaitu: 25% untuk Pengelola dan 75% untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan adat di Desa Sangeh. Bahwa selain tindakan tersebut, *Prajuru* Desa Adat Sangeh telah melakukan beberapa tindakan sebagai tokoh utama (*main character*) dalam penyiapan dan perencanaan pengembangan wisata spiritual *Panglukatan* Pancoran Solas di Taman Mumbul, diantaranya:

- 1) Menyiapkan fasilitas-fasilitas wisata pada daya tarik wisata Sangeh.

Kegiatan ini diantaranya membangun dan menata tempat-tempat pedagang lokal untuk berjualan, menata track-track yang dilalui oleh wisatawan/pengunjung, menata kolam ikan yang ada di areal *Penglukatan*, untuk dijadikan wahana rekreasi setelah melakukan *penglukatan*, memasang tanda-tanda atau papan petunjuk di sekitar daya tarik wisata Sangeh, membangun dan menata tempat-tempat peristirahatan sementara wisatawan/pengunjung dan membangun toilet yang nyaman

dan bersih, menata tempat parkir, menyediakan *tourist information* untuk menyampaikan keluhan atau informasi yang diperlukan wisatawan/pengunjung, menyediakan tempat sampah untuk tetap menjaga kebersihan daya tarik wisata Sangeh.

2) Melakukan Promosi melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Prajuru Desa Adat Sangeh telah melakukan promosi objek wisata spiritual *Panglukatan* Pancoran Solas di Taman Mumbul dengan bekerjasama dengan pihak ketiga diantaranya Pemerintah Daerah Badung, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dan *travel agent* untuk membuat paket wisata spiritual. Di sisi lain, desa adat sangeh juga memperkenalkan objek wisata spiritual *Panglukatan* Pancoran Solas di Taman Mumbul melalui halaman *website* desanya melalui penerbitan artikel berita.¹⁰

3) Menyelenggarakan Pelatihan mengenai *Management* Pariwisata

Prajuru Desa Adat Sangeh bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung telah melakukan pelatihan-pelatihan *management* pariwisata terhadap karyawan, menyediakan aksesibilitas yang lebih lancar, serta selalu memperhatikan dan menindaklanjuti saran-saran atau keluhan-keluhan dari wisatawan/pengunjung termasuk dari *stakeholders* lainnya.

Desa Adat Sangeh walaupun telah mengambil peran dalam pengembangan wisata spiritual *Panglukatan* Pancoran Solas di Taman Mumbul dengan cukup komprehensif, namun peran Desa Adat Sangeh ini masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan wisata spiritual yang bukan hanya bertaraf nasional, namun juga bisa bertaraf internasional. Adapun peran Desa Adat Sangeh yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan konsep *sapta pesona* sebagai representasi dari filosofi *Tri Hita Karana*.

¹⁰ Desasangeh, 2018, "Penglukatan Pancoran Solas Tirta Taman Mumbul, Ramai!!!" <https://desasangeh.badungkab.go.id/berita/33088-penglukatan-pancoran-solas-tirta-taman-mumbul-ramai->, diakses pada 22 Maret 2024.

Sapta pesona adalah konsep sadar wisata dengan dukungan peran serta masyarakat sebagai tuan rumah destinasi dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif. *Sapta pesona* ini terdiri dari tujuh unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan.

2) Melakukan Promosi dengan menggunakan media digital

Prajuru Desa Adat Sangeh dapat memanfaatkan beberapa *platform* seperti Instagram, tiktok, facebook, dll serta juga dapat bekerjasama dengan beberapa *influencer* lokal untuk mempromosikan wisata spiritual *Panglukatan* Pancoran Solas.

2. Peran Hukum Adat Dalam Pengembangan Wisata Spiritual Di Daya Tarik Wisata Pancoran Solas Taman Mumbul

Penataan Desa Adat di Bali menyatakan bahwa desa-desa di Bali bersifat otonom, yang memberikan tiga jenis kekuasaan yang berlaku

dalam wilayah desa adat yang bersangkutan, yaitu:¹¹

- 1) Kekuasaan atau kewenangan menetapkan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi mereka
- 2) Kekuasaan atau kewenangan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasinya
- 3) Kekuasaan atau kewenangan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum.

Dengan sifat otonomnya, desa adat di Bali memiliki hukum-hukum sendiri. Studi V.E.Korn mengenai hukum adat yang menghasilkan buku *Het Adatrecht Van Bali* (1932) tampak membuat desa semakin terkenal dengan hukum adat yang dilekatkan padanya, memberi gambaran desa Bali yang harmonis tanpa campur tangan kekuasaan luar. Eksistensi hukum adat yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat daerah dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertindak guna menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan

¹¹ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Op.Cit.*, h.46-47.

agama ditengah gempuran pariwisata bermodel konvensional.¹²

Hukum adat yang berlaku di Desa Adat di Bali lazim disebut dengan istilah *awig-awig* desa adat. Pasal 1 angka 29 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali menentukan bahwa yang dimaksud dengan *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

Awig-awig umumnya banyak yang tidak disuratkan, namun karena perkembangan, dewasa ini telah berhasil disuratkan *awig-awig* tersebut sebagai pedoman bagi pengurus Desa adat dalam melaksanakan kewajibannya maupun bagi warga, dan di dalam *awig-awig* tersebut kita jumpai sanksi-sanksi bagi warga desa yang melanggarnya. Di dalam *awig-awig* desa ini dapat dilihat perbuatan atau tindakan yang

dilarang serta sanksi-sanksinya baik sanksi itu dijatuhkan kepada warga atau keluarganya atau dibebankan kepada masyarakat desa sendiri. Selain *awig-awig* desa adat di Bali juga memiliki *pararem* sebagai pengejawantahan dari hukum adat setempat. *Pararem* adalah peraturan-peraturan desa yang lahir dari keputusan-keputusan sangkepan, yang juga wajib dituruti oleh semua *krama desa*.¹³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan juga beberapa aturan nasional lainnya telah memberikan peluang bagi investor (pengusaha) guna menanamkan investasinya dalam berbagai jenis usaha sebagai objek investasi. Peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan kepariwisataan tersebut secara tidak langsung dapat mendorong perkembangan pembangunan usaha kepariwisataan di Provinsi Bali pada khususnya, dan perkembangan pariwisata nasional pada umumnya.¹⁴

¹² Amalia, Nasya Nurul. 2022, *Eksistensi Hukum Dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 11, November, h. 926.

¹³ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Op.Cit.*, h. 57.

¹⁴ Gelgel, I Putu. 2021, *Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal: Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata yang Berstruktur*

Proses globalisasi terutama di sektor pariwisata telah membuka cara pandang masyarakat Bali, termasuk masyarakat pedesaan ke dalam pergaulan dunia yang lebih luas dalam menyikapi persaingan pasar.

Persaingan pasar di sektor pariwisata disamping berifat positif untuk menciptakan gairah kerja dan menumbuhkan kreativitas masyarakat juga disisi lain tidak jarang menimbulkan dampak negatif baik berupa persaingan tidak sehat. Disisi lain, terbukanya arus pariwisata ternyata telah menimbulkan banyak tantangan bagi masyarakat adat untuk tetap melestarikan dan menjaga keasrian, kealamian, dan kelestarian dari nilai-nilai budaya, adat istiadat dan agamanya. Hal ini tentu juga menjadi tantangan bagi pariwisata bali yang menyajikan pariwisata berlandaskan atas kebudayaan Bali.

Bahwa hingga saat ini masih eksisnya hukum adat Bali yang dijawantahkan kedalam *awig-awig* dan *pararem* desa adat menjadi salah solusi utama untuk mengendalikan

arus pariwisata di Bali. Dalam bentuknya yang tertulis, hukum adat (*awig-awig* dan *pararem*) akan memberikan rasa kepastian hukum dalam bersikap dan bertindak hingga tidak ada keragu-raguan dalam penetapan hukumnya. Kepastian hukum dalam sektor pariwisata mencakup pasti bagi masyarakat adat, pasti bagi *prajuru* desa adat, pasti bagi *tamiau* (wisatawan) dan pasti bagi pemerintah. Disisi lain *Awig-awig* desa adat dan *pararem* yang ada di Bali memiliki nilai universal terutama dalam mengatur dan menjaga kelestarian alam dan budaya. Hal ini terlihat dari bagian yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan bagian yang mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Desa Adat Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sebagai salah satu desa yang memiliki daya tarik wisata spiritual berupa *Panglukatan* Pancoran Solas di Taman Mumbul, juga masih tetap melestarikan dan menerapkan norma-norma hukum adat yang tertuang dalam *awig-awig* desa adatnya sebagai pedoman dalam

menyelenggarakan pariwisata di Bali. Awig-awig Desa Adat Sangheh memuat berbagai macam peraturan yang mengatur tentang *Sukerta Tata Parhyangan* (aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa), *Sukerta Tata Pawongan/Pakraman* (aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia/lingkungan sosial masyarakatnya) dan *Sukertha tata Palemahan* (aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan alam lingkungannya) yang juga ditetapkan pada penyelenggaraan pariwisata desanya.

Awig-awig Desa Adat Sangheh secara tegas melindungi kesakralan dan juga kelestarian pura sebagai salah satu wisata spiritual. Sebagai contoh, dalam *Pawos 14*, *Pawos 15*, dan *Pawos 16* Awig-awig Desa Adat Sangheh yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di pura adat setempat dan sanksinya.

Pawos 14

Krama desa adat sane tan kadadosang ngranjingka pura, luih ipun sakadi inucap ring sor:

1. *Kulawarga kahanan cuntaka kapademan wiadin seda*
2. *Kulawarga kahanan gering agung*

3. *Kulawarga kahanan gering beseh*
4. *Anaking setri lanji sane during sinangaskara*
5. *Kulawarga mamitra ngalang*
6. *Kulawarga penganten sane during mawidi widana pasakapan*
7. *Rare during mesambutan*
8. *Kulawarga istri daha sane tan dados ngraja sewali*
9. *Kulawarga ngembasang rare dereng liwat bulan pitung rahina*
10. *Kulawarga lanang sadurung rare kepus puser*
11. *Kulawarga istri karuron dereng manut sengker*
12. *Kulawarga istri ngraja swala*
13. *Kulawarga istri beling kasanggama dereng sinangaskara*
14. *Kulawarga cukil cekil*
15. *Wewalungan suku pat yening tan ritatkala mapedada*
16. *Sahananing barang-barang sane inucap leteh, inggih punika barang-barang sane mawit saking layon*
17. *Sahananing layuban saking manusa yadnya miwah pitra yadnya*
18. *Yan tan polih panugrahan saking prajuru adat*

Pawos 15

Sejeroning panyenger pura tan kengin nglaksanayang sakadi inucap ring sor:

1. *Kulawarga sane sampun mayusa pitung warsa wiadin sane sampun maketus tan kengin mewarih lan mabacin*
2. *Masanggama*
3. *Kulawarga sane sampun teruna miwah teruni sirep dados asiki*
4. *Menahin wastra*

5. *Marebat*
6. *Mamisuh*
7. *Mabaos bangras sane ngwetuang iyeg*
8. *Munggah ring palinggih yan tan polih panugrahan saking prajuru utawi pamangku*
9. *Tan dados nyusuin anak alit ring pura*

Pawos 16

Yening wenten kulawarga mamurug sakadi kecaping pawos 14, 15 wenang kulawarga inucap katibenin danda mrayascita nyarunin kahyangan, agung alit manut pararem desa adat, kalih manut kecaping lontar prakertian pura.

Bahwa Pawos 17 menentukan busana yang wajib digunakan ketika pergi ke pura harus menggunakan pakaian adat hindu berupa kebaya, kamen, udeng, dll, yang ditentukan sebagai berikut:

ritatkala muspas nggange wastra, kampuh, kuaca lan destar, wiadin ritatkala ngayah ring pura tur ngilenin Ida Betara, sane istri mawastra, mapetet, makuasa, masenteng tur sane lanang ngangge wastra, kampuh, kuaca kalih maslempot tur destra.

Awig-awig Desa Adat Sangeh juga mengatur kelestarian lingkungan desa adat dengan larangan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana diatur dalam *Pawos*

156, yang menentukan sebagai berikut:

Ring margi palemahan desa, tan kengin nglaksanayang sakadi ring sor:

1. *Ngagon watek suku pat*
2. *Ngenahang barang-barang sajeroning margi langkungan ring awai*
3. *Masiram ring jlinjinganne sajeroning margi agung*
4. *Kulawarga lanang istri tan ngagge kuwaca sampun mayusa telulas warsa*
5. *Ngutang lelemekan lan leluu ka jlinjinganne.*

Melihat dari fungsi *awig-awig* Desa Adat Sangeh yang memiliki potensi dalam menjaga kelestarian budaya dan alam terutama daya tarik wisata spiritual, oleh karena itu nilai, makna universal yang terkandung dalam *awig-awig* tersebut bisa ditransformasi dalam pembangunan substansi hukum pada tingkatan yang lebih luas dan atau lebih tinggi, seperti dalam Peraturan Daerah. Sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam *awig-awig* (aturan masyarakat lokal) mendapat perlindungan dari Peraturan Daerah (aturan pemerintah), dengan begitu alam dan budaya masyarakat lokal sebagai komoditi pariwisata dapat terjaga kelangsungan dan kelestariannya.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan diatas adapun simpulan yang dapat diambil adalah Peran Desa Adat Sangeh sebagai *main character* dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata pancoran solas taman mumbul, sehingga perannya sangat strategis untuk mempromosikan dan menata kelola objek wisata tersebut guna untuk meningkatkan perekonomian desa, disamping itu desa adat sangeh juga harus berperan aktif untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama disamping. Sedangkan, peran hukum adat dalam pengembangan wisata spiritual di daya tarik wisata Pancoran Solas Taman Mumbul adalah sebagai pengendali arus pariwisata. hukum adat yang dijawantahkan dalam bentuk awig-awig desa adat dan pararem memberikan rasa kepastian hukum dalam bersikap dan bertindak, disamping itu juga dapat untuk melestarikan kesakralan dan kelestarian budaya dan alam tempat wisata spiritual.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah peran Desa Adat

Sangeh masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan wisata spiritual yang bukan hanya bertaraf nasional, namun juga bisa bertaraf internasional dengan melaksanakan konsep *sapta pesona*, juga Desa Adat Sangeh harus lebih melakukan promosi dengan menggunakan media digital. Disisi lain, kedepan pastinya ada tantangan yang dihadapi karena terbukanya arus pariwisata global, untuk itu Desa Adat Sangeh harus tetap melestarikan dan berpedoman pada hukum adat (*awig-awig* dan *pararem*) sebagai norma-norma hukum dasar kehidupan bermasyarakat adat.

Daftar Pustaka

Buku

Gelgel, I Putu. 2021, *Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal: Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi*. UNHI Press, Denpasar.

Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Jurnal

Amalia, Nasya Nurul. 2022, *Eksistensi Hukum Dalam*

- Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 11, November.
- Artini, Ni Wayan Putu dan I GAA Lies Anggreni, 2007, *Peran Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)*, SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 7, No.1.
- Budiasih, Made. 2017, *Pariwisata Spiritual di Bali*, Jurnal Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya Fakultas Dharma Duta, Vol. 2, No. 1, Maret.
- Kartika, Ni Gusti Ayu, 2019, *Hubungan Timbal Balik Antara Desa Adat dan Pariwisata*, Pariwisata Budaya Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya, Vol 4 No.1.
- Mahardika, Nyoman, 2018, *Esensi Ritual Melukat Sebagai Daya Tarik Wisata Spiritual*, Jurnal Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya Fakultas Dharma Duta, Vol. 3, No. 2.
- Sarjana, I Putu. dkk, 2021, *Penglukatan Pancoran Solas Pura Taman Mumbul Di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung*, Vidya Wertta, Vol. 4, No. 2.
- Sutapa, I Wayan. dkk. 2023, *Pengembangan Penglukatan Pancoran Solas Pura Taman Mumbul Menjadi Destinasi Wisata Religi Internasional (Development of Penglukatan Pancoran Solas Pura Taman Mumbul to Become an International Religious Tourism Destination)*, Jurnal Abdimas Multidisplin (JAMU), Vol. 1, No.2., April.
- Makalah**
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2023, *Pengembangan Destinasi Wisata Spiritual di Kabupaten Badung*, Bahan Power Point sosialisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Badung
- Internet**
Desasangeh, 2018, “Penglukatan Pancoran Solas Tirta Taman Mumbul, Ramai!!!” <https://desasangeh.badungkab.go.id/berita/33088-penglukatan-pancoran-solas-tirta-taman-mumbul-ramai->, diakses pada 22 Maret 2024.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
Perjanjian Kersajasam antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Desa Adat Sangeh tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Pancoran Solas Taman Mumbul, Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Nomor: 134.4/6358/PKS/TKKSD-Bdg/2021.